



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Gemi Mariati Binti Wasimin, Umur 53 tahun (Kulu, 3 Juli 1965), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja Gg. Teriti 1, Rt. 65, No. 32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada register Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 21 Juni 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1989 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Tukiman bin Tukimin dengan Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/36/VII/89, tanggal 29 Juli 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Tukiman bin Tukimin dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Budi Setiawan, lahir di Loa Kulu tanggal 26 Juni 1990;
 - b. Sinta Pratiwi, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000;
 - c. Erina Pebrianti, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002;
3. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2017, Tukiman bin Tukimin meninggal dunia karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 6402-KM-14122017-0008, tanggal 14 Desember 2017 dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa Setelah Tukiman bin Tukimin tersebut meninggal dunia, maka ketiga orang anak dari pernikahan Tukiman bin Tukimin dengan Pemohon tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang hubungan dengan almarhum Tukiman bin Tukimin adalah istri;
5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ketiga orang anak dari pernikahan Tukiman bin Tukimin dengan Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk keperluan administrasi surat-surat di notaris dikarenakan 2 orang anak yang bernama :
 - a. Sinta Pratiwi, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000;
 - b. Erina Pebrianti, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002;Masih berada dibawah umur;

Hal. 2 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu dari 2 orang anak pasangan suami isteri almarhum Tukiman bin Tukimin dengan Pemohon bernama:
 - a. Sinta Pratiwi, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000;
 - b. Erina Pebrianti, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002;
 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lai, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekwensi dari perbuatan hukum perwalian dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan an. Gemi Mariati Nomor 6402061002/SURKET/ 01/241017/0008 tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);

Hal. 3 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/86/VII/89 tanggal 29 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Tukiman Nomor 6402-KM-14122017-0008 tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga an.Gemi Mariati Nomor 6402062304180001 tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Sinta Pratiwi Nomor 1464/IND/U/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Erina Febrianti Nomor 315/IND/UMUM/III/2002 tanggal 18 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.6);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa saksi-saksi Pemohon sebagai berikut:

1. **Suwarno bin Waris**, umur 53 tahun (Trenggalek, 14 Desember 1965), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT.65, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Pemohon ;

Hal. 4 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



- Bahwa, Pemohon dengan Tukiman bin Tukimin menikah pada tahun 1989 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Budi Setiawan, Sinta Pratiwi, dan Erina Pebrianti;
- Bahwa, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017 karena sakit ;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa, tidak ada orang lain keberatan terhadap Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi surat-surat di Notaris, karena anak Pemohon dengan Tukiman yang bernama Sinta Pratiwi dan Erina Pebrianti masih di bawah umur ;

2. Budi Setiawan bin Tukiman, umur 37 tahun (Loa Kulu, 6 Juni 1990), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT.65, No.72, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Tukiman bin Tukimin menikah pada tahun 1989 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Budi Setiawan, Sinta Pratiwi, dan Erina Pebrianti;
- Bahwa, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017 karena sakit ;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja ;

Hal. 5 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



- Bahwa, tidak ada orang lain keberatan terhadap Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi surat-surat di Notaris, karena anak Pemohon dengan Tukiman yang bernama Sinta Pratiwi dan Erina Pebrianti masih di bawah umur ;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat isi uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Sinta Pratiwi binti Tukiman dan Erina Pebrianti binti Tukiman masih di bawah umur dan belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon adalah ibu kandungnya adalah orang paling berhak untuk ditetapkan sebagai walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon keterangan anak yang akan diwalikan oleh Pemohon, bukti-bukti tertulis (P.1-P.6) serta keterangan saksi- saksi, dimana bukti-bukti tersebut baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



- Bahwa, Pemohon menikah dengan Tukiman bin Tukimin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Budi Setiawan, lahir di Loa Kulu tanggal 26 Juni 1990, Sinta Pratiwi, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000, dan Erina Pebrianti, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Tukiman binti Tukimin meninggal pada tanggal 14 Desember 2017 karena sakit ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Sinta Pratiwi, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000, dan Erina Pebrianti, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002, kedua-duanya masih di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak tercela dan cacat untuk menjadi wali ;
- Bahwa, Pemohon sebagai ibu anak tersebut adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti anak yang bernama Sinta Pratiwi binti Tukiman, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000, dan Erina Pebrianti binti Tukiman, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002, masih belum dewasa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan masih dalam kekuasaan orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum sendiri maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditunjuk seorang wali dari orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon adalah ibu kandungnya,

Hal. 7 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



maka Pemohon secara hukum adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bernama Sinta Pratiwi binti Tukiman dan Erina Pebrianti binti Tukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Sinta Pratiwi binti Tukiman dan Erina Pebrianti binti Tukiman patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Gemi Mariati binti Wasimin**) untuk menjadi wali terhadap anak-anak yang bernama : **Sinta Pratiwi binti Tukiman**, lahir di Loa Kulu tanggal 05 Agustus 2000 dan Erina Pebrianti binti Tukiman, lahir di Loa Kulu tanggal 23 Februari 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH. MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Arifin, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. Mursyid

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 60.000,- |

Hal. 9 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tenggarong, 11 Juli 2018
Disalin sesuai aslinya
Wakil Panitera,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Hal. 10 dari 10, Pen. No. 161/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)